# PEMERINTAH KABUPATEN TEBO DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jln. LintasTebo - Bungo Km. 12MuaraTebo Kode Pos 37271 Komp.PerkantoranSeentakGalahSerengkuhDayung Telp. (0744) 21282 Fax.(0744) 21678Email : Dikbudporatebo@gmail.com

**MUARA TEBO** 

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEBO

NOMOR: 422/ 558 /DIKBUDPORA/2016

### **TENTANG**

## **IZIN OPERASIONAL**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN TEBO,



Membaca



Surat permohonan dari Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) Darul Hasanah Nomor: 001/YPP-Al/SMPIT-Al/VIII

2016 tanggal 10 Agustus 2016, Perihal Permohonan Izin Operasional

Pendirian SMP-IT Darul Hasanah.

Menimbang

: a. bahwa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) Darul Hasanah Jl. Lesmana Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Perlu Mendapatkan Izin Operasional;

aratan yang berkaitan dengan pengeluaran izin b. Bahwa segala operasional te atakan terpenuhi;

c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas DIKBUDPORA Kabupaten Tebo.

: 1. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan

Mengingat

Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolanguri, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor:3969);

2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;

3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang -undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Non 3 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelola Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perusahaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelola Barang Milik Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keungan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 1;







### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KESATU

Kepada sekolah dibawah ini:

: Sekolah Menengah Pertama Islam Nama sekolah

Terpadu (SMP-IT) Darul Hasanah

Nomor Pokok Sekolah Nasional

Nomor Statistik Sekolah (NSS) : 20210084249

: Jl. Lesmana Desa Perintis Alamat Sekolah

: Rimbo Bujang Kecamatan

: Tebo Kabupaten Provinsi : Jambi

diberikan hak untuk tanggal keputusan ini, Terhitung mulai menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana

mestinya.

KEDUA

Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMP-IT) Darul Hasanah

Kabupaten Tebo berusaha untuk melengkapi 8 (delapan) Standar Nasional

Pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian

hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di Muara Tebo

Agustus 2016 M Pada tanggal 16

Dzulga'idah 1437 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

KABUPATEN TEBO,

, S.Pd., M.Si. PembinadUtama Muda

NIP: 19661104 199102 1 001

## Tembusan:

- 1. Yth. Bpk Bupati Tebo (sebagai laporan)
- Yth. Bpk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi 2.
- 3. Yth, Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Tebo
- 4. Yth. Sdr. Camat Rimbo Bujang
- 5. Yth. Sdr. Kepala UPTD Dikbudpora Kecamatan Rimbo Bujang
- 6. Yth. Sdr. Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Inayah Rimbo Bujang
- 7. Arsip.